

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebebasan dan hak atas menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak untuk memperoleh informasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak dalam sistem elektronik. Akan tetapi kebebasan itu sendiri dilakukan dengan tetap mempertimbangkan suatu pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang, dengan maksud semata-mata agar menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak dan kebebasan terhadap orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan yang meliputi pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai agama, pertimbangan keamanan, dan pertimbangan atas ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di Indonesia membuat masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Adanya teknologi menyebabkan perubahan pola hidup individu dan masyarakat secara signifikan.

¹ Saptono Raharjo, *Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 21.

COVID-19 atau disebut dengan *Coronavirus Disease* adalah penyakit yang telah menjadi wabah dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama SARS-COV-2. Virus SARS-COV-2 ini berasal dari pasar makanan laut yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok yang ditemukan pada bulan Desember 2019 oleh Otoritas Keamanan Republik Rakyat Tiongkok.²

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern di masa pandemi COVID-19 adalah konten yang memuat kabar dengan esensi teori konspirasi. Konten-konten yang memuat teori konspirasi tidak memiliki basis ilmiah, karena konten teori konspirasi memiliki basis informasi yang bersifat *post-truth*, bias konfirmasi, dan bias proporsionalitas. Hal ini bertentangan dengan cara kerja ilmiah, karena barang siapa hendak melakukan penyelidikan mengenai suatu fenomena ilmiah, haruslah meletakkan segala prasangka terhadap yang diketahuinya, sehingga yang akan mempengaruhi hasil penyelidikannya hanyalah penyelidikannya itu sendiri.

Konten teori konspirasi yang berkenaan dengan COVID-19 melahirkan beberapa unsur konten yang *invalid*, yakni diantaranya memuat berita bohong (*hoax* dan disinformasi), karena klaim yang dihadirkan melalui konten tersebut tidak ada bukti yang konkrit, terkhusus bukti ilmiah atau saintifik.³ Penyebaran konten teori konspirasi yang

² Chen Wei & Wang Qing, *Early Containment Strategies and Core Measures for Prevention and Control of Novel Coronavirus Pneumonia in China*, Chinese Journal of Preventive Medicine Vol. 54 no.3, Tiongkok, 2020, hlm. 1-2.

³ Institute for Strategic Dialogue, *Covid-19 Disinformation Briefing No.1*, Institute for

berkenaan dengan COVID-19 tentu tidak bisa dibiarkan, karena jika dibiarkan masyarakat akan masuk kedalam kondisi “matinya kepakaran”, dimana masyarakat tidak akan menghiraukan otoritas pakar dalam menghadapi suatu masalah sebagai akibat dari fenomena efek *Dunning-Kruger*, sebagaimana yang dikatakan oleh Tom Nichols.

Informasi yang memuat konten teori konspirasi akan lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang sudah *valid*, karena konten teori konspirasi memuat unsur *post-truth*.⁴ Dalam ilmu komunikasi, konten yang *invalid* disertai dengan unsur *post-truth* akan hanya menjadi konten yang menyesatkan atau disebut sebagai konten yang menyesatkan. Secara hakikat *firehose of falsehood*, penyebaran teori konspirasi dimaksudkan untuk mencemari lingkungan informasi dengan menyemburkan dan memperbanyak narasi palsu yang dilakukan secara masif.⁵

Kemudian, informasi yang salah, jika dibiarkan akan dianggap menjadi suatu kebenaran dalam suatu himpunan masyarakat, dan berpotensi akan menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat. Salah satu contoh yakni aksi unjuk rasa tanpa menerapkan protokol kesehatan yang diselenggarakan di Bali dengan konteks tolak rapid test, dan dipimpin oleh Jerinx yakni seseorang yang menjadi penggiat teori konspirasi COVID-

Strategic Dialogue (ISD) Paper, London, 2020, hlm. 2.

⁴ EU DisinfoLab, *Covid-19 Conspiracy Theories : Comparative Trends In Italy, France, And Spain*, EU DisinfoLab, Brussels, 2020, hlm. 2.

⁵ Christopher Paul & Miriam Matthews, , *The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model : Why it Might Work and Options to Counter it*, Rand Corporations, California, 2016, hlm. 2.

19.⁶

Adapun contoh akibat daripada pembiaran terhadap penyebaran informasi yang salah yakni terjadi di Operasi Yustisi Penegakan Disiplin COVID-19 di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 21 Oktober 2020, dimana seseorang pemuda tingkat pelajar Sekolah Menengah Atas ditegur oleh pihak aparaturnya penegak hukum disiplin masker. Ketika ditanyakan alasan tidak memakai masker, pemuda ini menjawab bahwa virus corona hanya bagian daripada suatu konspirasi saja.⁷

Informasi dan konten dengan unsur kebohongan yang disampaikan berulang-ulang kali akan dipercaya menjadi sebuah kebenaran. Maka dari itu, informasi yang dapat diakses oleh publik akan berpengaruh terhadap stabilisasi negara dan pembiaran atas informasi yang salah akan berpotensi menimbulkan keonaran dikalangan rakyat dan berpengaruh kepada stabilitas negara.

Berdasarkan dokumentasi laporan isu *hoax* yang diterbitkan oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, terdapat konten-konten teori konspirasi yang masuk kedalam kategori berita bohong, yakni konten dengan klaim teori konspirasi bahwa virus corona disebarkan melalui

⁶<https://kumparan.com/kumparannews/kata-mereka-soal-aksi-demo-jerinx-sid-tolak-rapid-test-1tt8pwZer3C>, (diakses pada tanggal 14 Oktober, Pukul 22.12 WIB).

⁷<https://regional.kompas.com/read/2020/10/22/17570051/ditegur-tak-pakai-masker-pelajar-sma-maki-polisi-dan-sebut-corona-adalah?page=all>, (diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 19:22 WIB).

jaringan 5G.⁸ Kemudian, adapun konten dengan klaim teori konspirasi bahwa tidak ada penularan COVID-19 selama demonstrasi George Floyd di Amerika Serikat.⁹

Berbagai contoh konten teori konspirasi yang dikategorikan sebagai konten disinformasi sesuai dengan laporan isu *hoax* yang diterbitkan oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI adalah konten dengan klaim teori konspirasi bahwa vaksin virus corona sudah ada dan dikembangkan sebelumnya, konten dengan klaim teori konspirasi bahwa virus corona merupakan senjata biologis, kemudian konten dengan klaim teori konspirasi bahwa parahnya kasus COVID-19 di Surabaya adalah konspirasi elit global, dan kemudian salah satunya yakni konten yang mengatakan bahwa virus corona hanyalah kedok pembunuhan massal saja, yang diunggah oleh akun instagram @uyungpancasila.¹⁰

Sebuah konten video yang beredar di media sosial instagram yang dipublikasi oleh akun instagram @uyungpancasila, dengan judul video “Pembunuhan Massal Berkedok Corona”, yang diunggah pada tanggal 22 Maret 2020. Video tersebut disatukan dengan narasi klaim yang memuat konspirasi COVID-19, dengan narasi bahwa Corona hanyalah

⁸ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, *Laporan Isu Hoaks Corona Virus (Rilis 24 Juni 2020)*, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, hlm. 262.

⁹ *Ibid*, hlm. 875.

¹⁰ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, *Op.Cit*, hlm. 789 – 865.

pembunuhan masal, dan nantinya pemerintah akan terpaksa mengimpor dokter dari Tiongkok kemudian nantinya pengendalian wabah virus corona dikomandoi oleh China Komunis yang menarget tokoh penting negara, tokoh agama, petinggi TNI, aktivis anti komunis, dosen, ilmuwan, pemikir, dsb. Informasi tersebut sudah masuk ke dalam konten yang menyesatkan. Uyung selaku pelaku pengunggah video telah diamankan oleh Satreskrim Polres Bogor pada tanggal 22 Maret 2020 di daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Salah satu pencegahan dan penertiban informasi ditengah-tengah pandemi COVID-19 ini adalah dengan cara penegakkan hukum pidana karena hukum pidana memiliki esensi sanksi yang menimbulkan efek jera. Penegakkan hukum terhadap penyebar konten teori konspirasi COVID-19 diyakini akan menimbulkan efek yang signifikan bagi pengurangan jumlah suspek COVID-19 di Indonesia.

Pencegahan dan penertiban informasi dengan langkah hukum pidana telah dilaksanakan oleh berbagai negara yang melakukan penegakkan hukum terhadap penyebar konten teori konspirasi COVID-19, salah satunya Australia yang menangkap Eve Black dan James Bartolo. Kedua orang ini dikenal sebagai pihak yang gencar menyebarkan teori konspirasi COVID-19, yang menyebabkan beberapa masyarakat melakukan demo anti-lockdown.¹¹ Dan sampai saat ini, jumlah suspek COVID-19 di Australia terus menurun, karena masyarakat menerima

¹¹<https://www.news-mail.com.au/news/the-man-leading-lockdown-uprising/4064102/>, (diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 11:44 WIB).

informasi mengenai COVID-19 yang teruji dan *valid* dari para ahli sesuai kompetensinya, bukan mendapat informasi yang memuat teori-teori konspirasi.

Saat ini sudah tersedia payung hukum yang mengatur tentang penyebaran konten, terkhusus dalam esensi berita. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah aturan legislasi pertama dibidang teknologi informasi transaksi elektronik sebagai produk hukum yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pijakan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem informasi dan transaksi elektronik setidaknya bisa menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menindak kasus-kasus yang beredar di media sosial seperti sekarang misalnya tentang penyebaran berita bohong atau yang dikenal dengan berita *hoax*.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*) beserta sanksi pidana yang tercantum di dalam pasal 45A ayat (1). Pasal ini berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam ranah konteks transaksi elektronik sebagaimana tercantum dalam bagian Pasal 28 ayat (1).

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik terdapat pasal 28 ayat (1), sebagai pasal yang dapat menjerat tindak pidana penyebaran berita bohong, tetapi esensi Pasal 28 ayat (1) bentuk kejahatannya berupa penyebaran berita bohong yang menyesatkan konsumen, sedangkan untuk Pasal 28 ayat (2) bentuk kejahatannya adalah menyebarkan informasi dan ujaran kebencian atau *hate speech*.

Pasal 28 ayat (1) memiliki kesamaan esensi dengan Pasal 390 KUHP. Kedua pengaturan tersebut mengarah kepada pengaturan jual beli atau transaksi bisnis. Kedua pasal ini menyebutkan tentang harga barang, dana, dan surat-surat berharga, yang berarti kedua pasal ini mengatur berita bohong dalam transaksi bisnis. Pasal 390 KUHP tidak mengatur alat yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong sehingga dapat juga diartikan bahwa penyebaran dilakukan melalui sarana media elektronik, lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) telah disebutkan “dalam transaksi elektronik” sehingga penyebaran berita bohong itu dilakukan melalui media elektronik.

Sehingga, jika konten teori konspirasi COVID-19 disebarkan ataupun di publikasikan kepada khayalak publik dan tidak ada kerugian transaksi bisnis, maka pelaku penyebar tidak dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran pasal 28 ayat (1), karena pasal 28 ayat (1) mensyaratkan adanya kerugian konsumen melalui transaksi elektronik.

Adapun ketentuan pidana yang mengatur tentang sanksi bagi pihak penyebar kabar yang memuat informasi yang memiliki kandungan *hoax*

dan disinformasi, salah satunya yakni Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disebut juga sebagai Undang-Undang Pijakan KUHP, karena undang-undang ini merupakan cikal bakal lahirnya KUHP sebagai sumber hukum positif dalam hal hukum pidana.

Dalam peraturan tersebut, terdapat sebuah sanksi bersifat pidana bagi individu atau pihak-pihak yang menyiarkan kabar bohong, kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan, ataupun kabar yang tidak lengkap. Namun, ketentuan tersebut tidak mensyaratkan bahwa penyebaran kabar dilakukan di media cetak atau media elektronik dengan alat bantu elektronik.

Di dalam unsur kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, dan dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, yang tercantum di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, unsur tersebut adalah unsur-unsur konten disinformasi khususnya konten teori konspirasi COVID-19, karena konten teori konspirasi COVID-19 adalah konten yang tidak memiliki kelengkapan yang rigid sehingga disebut dengan *misleading content*. COVID-19 merupakan fenomena ilmiah, sedangkan teori konspirasi COVID-19 tidak memuat basis saintifik sehingga dikatakan merupakan salah satu bagian daripada kabar yang tidak lengkap.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah menerbitkan Surat

Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020, yang berisikan bahwa pemberlakuan hukum pidana materil dengan dasar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dimaksudkan menertibkan informasi-informasi yang dituangkan ke dalam suatu konten, agar informasi yang dibaca oleh publik adalah informasi yang benar dan agar tidak terjadi situasi keonaran di kalangan masyarakat mengenai perkembangan kondisi pandemi COVID-19. Surat Telegram ini pun dijadikan dasar bagi unit Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan penindakan atas kejahatan saat penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam Patroli Siber terhadap teori konspirasi.¹²

Namun, berlakunya *asas lex specialis derogate lex generali* membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebabkan interpretasi hukum yang variatif. Bahwa dalam hal tindakan penyebaran COVID-19 yang memuat esensi teori konspirasi, menciptakan suatu tafsir hukum yang berbeda dan adanya ketidaksinkronan antara keduanya, karena penyebaran teori konspirasi COVID-19 marak terjadi di dalam ranah informasi dan transaksi elektronik.

Adanya ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1

¹²<https://voi.id/bernas/4462/cobaan-beruntun-untuk-rakyat-munculnya-aturan-penghinaan-penguasa-di-tengah-derita-pandemi>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 12.20 WIB).

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak bisa terlepas dari tuntutan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang memiliki esensi asas legalitas. Jonkers menyatakan bahwa pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki makna gramatikal bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan undang-undang pidana yang ada sebelum suatu perbuatan dilakukan.¹³

Efek dari tidak dilakukan penegakkan hukum pidana terhadap penyebar teori konspirasi COVID-19 secara tegas yakni situasi negara akan berpotensi besar menjadi episentrum COVID-19, seperti yang terjadi di AS sekarang dengan keadaan para pendukung Donald Trump yang mayoritas percaya dan ikut menyebarkan teori konspirasi COVID-19, dan para aparaturnegak hukum tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada mereka.¹⁴

Adapun akun yang cukup populer dalam hal ini bertindak sebagai penyebar konten teori konspirasi COVID-19 dengan popularitas yang tinggi, seperti akun instagram @teluuur, yang dibuat dan gencar menyebarkan konten teori konspirasi sejak bulan April 2020 dan memiliki pengikut sebesar 300 ribu. Kemudian adapun penyebaran konten teori konspirasi COVID-19 melalui akun channel youtube dengan nama FE 101 Channel. Channel ini berdiri sejak tahun 2016 dan memiliki orientasi konten teori konspirasi elit global. Sampai saat ini, kedua akun tersebut

¹³ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 70.

¹⁴<https://abcnews.go.com/Politics/trump-sends-mixed-messages-coronavirus-loyal-supporters-cling/story?id=71754234>, (diakses pada tanggal 19 September 2020, Pukul 10:18 WIB).

masih aktif dan masih gencar menyebarkan konten teori konspirasi yang berkenaan dengan COVID-19.

Berkenaan dengan sanksi pidana, sanksi pidana tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena perbuatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal tertentu. Ketentuan bahwa suatu pemidanaan dapat dikenakan secara sah, memiliki esensi nilai bahwa untuk tindakan itu harus telah ada aturannya di dalam suatu sistem hukum tertentu, dan suatu sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban sangat erat dengan redaksi asas legalitas yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam suatu produk hukum perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi bahwa: *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi dan sudah diatur terlebih dahulu dalam rangka perundang-undangan.

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas dan dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsip asas legalitas berkaitan dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, yang artinya bahwa tidak ada perbuatan pidana, tidak ada

¹⁵ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 19.

pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Kemudian, prinsip asas legalitas berkaitan dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*, yang artinya bahwa tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

Dalam hal tindakan atas penyebaran konten teori konspirasi, ketentuan undang-undang yang telah ada seperti Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana nampaknya belum memenuhi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan asas legalitas yakni prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, dan *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*, karena permasalahan konten teori konspirasi COVID-19 memiliki esensi penyebaran yang dilakukan di transaksi elektronik dan tidak hanya memuat esensi informasi yang bohong atau *hoax*, tetapi memuat kandungan disinformasi pula.

Dengan demikian, terdapat berbagai ketentuan hukum yang menimbulkan tafsir hukum berbeda-beda diantara para penegak hukum di Indonesia mengenai aturan pidana terkait dengan penyebaran konten teori konspirasi yang bermuatan bohong dan/atau disinformasi, di satu sisi terdapat sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindakan penyebaran suatu berita bohong, berita yang tidak lengkap (disinformasi), dan berita

bohong yang menimbulkan adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, namun di sisi lain terdapat tindakan penyebaran konten teori konspirasi COVID-19 yang seakan-akan terabaikan, padahal ia memiliki pertanggungjawaban secara hukum pidana. Di sisi lain, penindakan hukum terhadap penyebaran konten teori konspirasi COVID-19 sangat dibutuhkan agar stabilitas negara terjaga, sehingga adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada (*das sollen*) dengan kenyataan di masyarakat (*das sein*).

Berdasarkan fenomena dan keadaan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYEBARAN KONTEN TEORI KONSPIRASI COVID-19
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efek kausalitas penyebaran konten teori konspirasi COVID-19 kepada stabilitas negara dalam potensi terciptanya situasi keonaran rakyat berdasarkan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang menyebarkan teori konspirasi yang berkenaan dengan perihal COVID-19 dalam Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana upaya penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap tindakan penyebaran konten teori konspirasi mengenai COVID-19 yang dilakukan di ruang media terbuka dalam perspektif hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai maksud penelitian. Rumusan tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Dengan banyaknya rumusan masalah jelas, rumusan tujuan penelitian akan jelas. Apabila masalah dirumuskan secara rinci, tujuan penelitian juga dirumuskan secara rinci.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efek kausalitas penyebaran konten teori konspirasi COVID-19 kepada stabilitas negara dalam potensi terciptanya situasi keonaran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang menyebarkan teori konspirasi yang berkenaan dengan perihal COVID-19 dalam hukum positif Indonesia.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Indonesia dalam hal upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindakan penyebaran konten teori konspirasi mengenai COVID-19 yang dilakukan di ruang media terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian bagaimanapun bentuk dan isinya diharapkan mempunyai dampak positif terhadap objeknya dan diharapkan bermanfaat. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu

pengetahuan serta upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum. Kesadaran masyarakat sebagai subjek atau objek hukum yang mempunyai pertanggungjawaban publik terhadap tindakan membagikan informasi secara cermat dan komprehensif, karena informasi yang disebar akan dapat dibaca serta disebarluaskan kembali oleh publik.

2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak aparaturnya penegak hukum yang berwenang, yakni sebagai berikut:
 - a. Praktisi hukum baik hakim, polisi, jaksa, beserta PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika agar dapat berperan sebagaimana mestinya mengenai tugas kewajiban, hak dan fungsinya.
 - b. Lingkungan peradilan agar dapat mengadakan penegakkan hukum secara terstruktur dan akurat.
 - c. Pemerintah dan penggiat sosial media, supaya dapat mengawasi pihak-pihak dan ikut serta dalam wadah hukum dan penegakkannya (*law enforcement*) yang menyebarkan konten-konten yang dapat diakses oleh khayalak publik, sehingga dalam tindakan penyebaran informasi sudah sesuai dengan batasan-batasan hukum positif Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Maraknya penyebaran konten khususnya mengenai teori konspirasi COVID-19 tidak bisa lepas dari hakikat manusia akan berinteraksi dan membutuhkan informasi sebagai usaha untuk menambah pengetahuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun non-verbal. Komunikasi berguna sebagai metode agar masing-masing individu dapat saling melakukan interaksi.¹⁶

Adanya Pancasila sebagai dasar filosofi negara yang mencantumkan sila tentang persatuan Indonesia dalam sila ketiga memiliki makna bahwa negara memiliki tanggungjawab atas aspek persatuan dan kesatuan bangsa serta wajib menyelenggarakan suatu pertahanan bangsa yang strategis demi kepentingan nasional.¹⁷

Pada konsep pertahanan keamanan nasional, nilai-nilai Pancasila merupakan titik tolak pertahanan negara dalam rangka menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tercapainya tujuan pembentukan Negara Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

¹⁶ I.R Poedjawijatna, *Manusia dengan Alamnya (Filsafat Manusia)*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 52.

¹⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.37.

¹⁸ Anang Setiyawan, *Pancasila Sebagai Paradigma Pertahanan Modern Indonesia*, Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No.1 Maret 2019, Universitas Sebelas

Berbicara mengenai tindakan penyebaran teori konspirasi mengenai COVID-19 tentunya tidak terlepas dari pembahasan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai filosofis, dalam hal ini antara lain substansi yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung inti sebuah pokok pikiran yang menyatakan bahwa : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..”

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Diksi dan narasi dari kalimat melindungi, mengandung makna akan urgensi asas perlindungan hukum, yang ditujukan bagi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mencapai keadilan.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal tersebut mengandung esensi bahwa suatu hukum harus progresif dan futuristik, agar dapat mendorong dan mengarahkan pada suatu pembangunan sebagai tujuan dalam hukum modern. Di samping itu, diperlukan adanya keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan penguasa yang dijiwai oleh sila

Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Gustav Radburch dalam *Vorschule der Rechtsphilosophie*, menyatakan, “*Rechtswissenschaft its die wissenschaft von objektiven sinn des positive rechts*”. Artinya, hukum bertujuan untuk mengetahui objektivitas hukum positif.²⁰ Dalam teori sosiologi hukum modern yang disampaikan oleh Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial. karena hukum akan memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum.²¹

Sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan, salah satu bentuk hukum yang memiliki esensi nilai tersebut adalah hukum pidana.²²

Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 67.

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Russell & Russell, New York, 1944, hlm. 435.

²¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia, Jakarta, 2013, hlm. 248.

²² H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, edisi kedua, Oxford University Press, Oxford, 1994, hlm. 155.

diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam segi mana untuk sebuah sanksi pidana dijatuhkan dan bagaimana dalam pelaksanaan pidana yang jenjang keberlakuannya dipaksakan oleh negara melalui institusi-institusinya.²³

Proses penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih terus dilakukan. Kerjasama antara sesama penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) terus dijalin dalam mengatasi segala permasalahan hukum baik di bidang perdata, pidana, tata usaha Negara dan lingkup peradilan lainnya. Di masa Revolusi Industri 4.0, tingkat kejahatan yang ada di Indonesia terus bertambah banyak dan cepat, seiring dengan perkembangan telekomunikasi dan sarana media yang semakin canggih.

Pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi ini selain memberikan manfaat bagi masyarakat di satu sisi, sering pula disalahgunakan sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum, tidak terkecuali pada tindakan penyebaran konten yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, bahwa tindakan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Namun, sesuai dengan Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar

²³ Eddy O.S Hiarej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 4.

1945 Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin dan memberikan pengakuan dan memberikan penghormatan atas hak-hak kebebasan dari orang lain dan untuk memenuhi suatu tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai agama, pertimbangan keamanan, dan pertimbangan atas ketertiban umum di dalam suatu masyarakat demokratis.

Informasi yang tersebar dan dapat diakses oleh khayalak publik akan berpengaruh pada dinamika dan stabilisasi negara. Mengutip dari ahli propaganda yakni Joseph Goebbels, bahwa informasi dengan kebohongan yang disampaikan berulang-ulang kali akan dipercaya menjadi sebuah kebenaran.²⁴

Perkembangan penyebaran informasi yang dibaca oleh masyarakat mengalami lompatan yang sangat jauh. Pada saat Perang Dunia I, informasi yang dibaca oleh masyarakat masih menggunakan media cetak, dan pada masa Perang Dunia II, penyebaran informasi mulai dilakukan di berbagai media non-cetak, seperti radio, televisi, dan brosur atau poster.²⁵ Hingga pada tahun 2004, penyebaran informasi mulai diselenggarakan di media sosial, seperti Facebook yang didirikan pada bulan Februari tahun 2004, yang berkantor di Massachusetts, Amerika Serikat.

²⁴ Jeremy Roberts, *Joseph Goebbels : Nazi Propaganda Minister*, The Rosen Publishing Group, New York, 2000, hlm. 48.

²⁵ Stephen Badsey, *Propaganda : Media in War Politics*, International Encyclopedia of the First World War, Freie Universitat, Berlin, 2014, hlm. 2-4.

Salah satu metode dalam penyebaran informasi yaitu melalui suatu konten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.²⁶ Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi, CD audio, bahkan sekarang sudah melalui telepon genggam (handphone).²⁷

Konten berperan sebagai kabar yang ditempatkan dalam media inti dari kegiatan proses belajar mengajar. Konten yang baik mampu mengkombinasikan pengetahuan eksplisit dan tacit dalam proses pembelajaran sebaik dari pembelajaran konvensional. Pengetahuan explicit merupakan pengetahuan yang dapat diringkas dalam bentuk dokumentasi sehingga mudah dipahami dan disebarluaskan.²⁸

Namun, salah satu konten yang minim dari esensi pembelajaran dalam metode pengetahuan adalah konten yang bermuatan teori konspirasi. Yang dimaksud dengan teori konspirasi adalah kenyataan di mana penjelasan dari suatu fenomena terdiri dari keberadaan fenomena itu sendiri (terdapat kepentingan yang tersembunyi) dan orang yang merencanakan dan berkonspirasi untuk menciptakan fenomena itu.²⁹

Teori teorema Ramsey menyebutkan bahwa saat ada informasi data yang melimpah, maka manusia memiliki kecenderungan untuk

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

²⁷ Paulins, Nauris, Signe Balina, and Irina Arhipova. *Learning Content Development Methodology for Mobile Devices*, *Procedia Computer Science* 43(C), 2015, hlm. 147–53.

²⁸ Chimay J. Anumba, Charles O.Egbu and Patricia M.Carrillo, *Knowledge Management in Construction*. Blackwell Publishing Ltd, 2005, hlm. 40.

²⁹ Karl Popper, *The Open Society and Its Enemies*, Princeton University Press, New Jersey, 2013, hlm. 94.

menghubungkan data yang satu dengan data lainnya, kemudian data yang dianggap tidak bermanfaat akan diacuhkan. Tetapi manusia pun memiliki kecenderungan untuk membentuk pola antara satu data informasi dengan data informasi yang lainnya.³⁰ Hal inilah yang merupakan gejala awal teori konspirasi.

Konten-konten yang memuat teori konspirasi tidak memiliki basis ilmiah, karena konten teori konspirasi memiliki basis informasi yang bersifat *post-truth*, bias konfirmasi, dan bias proporsionalitas, dan akan melahirkan suatu konten yang menyesatkan atau *misleading content*. Medium utama *post-truth* yakni media alternatif, dan *post-truth* mendapat suatu hambatan jika literasi media dan *fact-checking* menjadi kebiasaan dalam komunikasi masyarakat. Bias konfirmasi menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan atau menyebarkan informasi bohong, dimana individu cenderung hanya mencari dan menerima informasi yang sependapat dengan pemikirannya serta mengabaikan opini yang berbeda yang mungkin saja adalah fakta yang sebenarnya. Kemudian, adapun bias proporsional adalah kecenderungan orang untuk mempercayai bahwa hal-hal yang besar itu pasti terjadi karena hal-hal yang besar juga.

Konten teori konspirasi bertentangan dengan cara kerja ilmiah, karena barang siapa hendak melakukan penyelidikan mengenai suatu fenomena ilmiah, haruslah meletakkan segala prasangka terhadap yang

³⁰ Xiaodong Xu, *Ramsey Theory: Unsolved Problems and Results*, School of Mathematics and Information Science, Guangxi University, Nanning, 2018, hlm.70.

diketuinya, sehingga yang akan mempengaruhi hasil penyelidikannya hanyalah penyelidikannya itu sendiri.

Konten teori konspirasi melahirkan beberapa unsur konten yang *invalid*, yakni diantaranya memuat berita bohong (*hoax* dan disinformasi, karena klaim yang dihadirkan melalui konten tersebut tidak ada bukti yang konkrit, terkhusus bukti ilmiah atau saintifik).³¹ Penyebaran konten teori konspirasi tentu tidak bisa dibiarkan, karena jika dibiarkan masyarakat akan masuk kedalam kondisi “matinya kepakaran”, dimana masyarakat tidak akan menghiraukan otoritas pakar dalam menghadapi suatu masalah sebagai akibat dari fenomena efek Dunning-Kruger, sebagaimana yang dikatakan oleh Tom Nichols.

Salah satu konten teori konspirasi yang saat ini marak tersebar di dunia maya dan dapat diakses oleh publik masyarakat Indonesia adalah konten teori konspirasi COVID-19. Salah satu filsuf psikoanalitik Slovenia yakni Slavoj Zizek menyebutkan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini muncul sejumlah besar epidemik virus ideologis yang mulai bangkit di dalam masyarakat kita, seperti berita *hoax*, dan termasuk juga teori konspirasi yang paranoid.³² Yang dimaksud dengan teori konspirasi adalah kenyataan di mana penjelasan dari suatu fenomena terdiri dari keberadaan fenomena itu sendiri (terdapat kepentingan yang tersembunyi) dan orang yang merencanakan dan berkonspirasi untuk menciptakan fenomena itu.³³

³¹ Institute for Strategic Dialogue, *Op.Cit*, hlm. 2.

³² Slavoj Zizek, *Pandemic! Covid-19 Shakes the World*, OR Books, New York, 2020, hlm.32.

³³ Karl Popper, *Op.Cit*, hlm. 94.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa saat ini dunia tidak hanya sedang menghadapi pandemi COVID-19, tetapi dunia juga sedang menghadapi infodemi, yakni yang bermakna bahwa dunia sedang digoncangkan oleh beberapa isu yang tidak memiliki validitas ilmiah.³⁴

COVID-19 atau disebut dengan *Coronavirus Disease* adalah penyakit yang telah menjadi wabah dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-COV-2. Virus SARS-COV-2 ini berasal dari pasar makanan laut yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok yang ditemukan pada bulan Desember 2019 oleh Otoritas Keamanan Republik Rakyat Tiongkok.³⁵

Pandemi *Corona virus Disease* 2019 atau COVID-19 menjadi Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden (Keppres) 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang telah berlaku secara nasional dan menyeluruh.

Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020, setelah beberapa waktu sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

³⁴Jinling Hua & Rajib Shaw, *Corona Virus (COVID-19) "Infodemic" and Emerging Issues through a Data Lens: The Case of China*, International Journal of Environmental Research and Public Health Vol.17 No.7, 2020, hlm. 1-2.

³⁵Chen Wei & Wang Qing, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

Masyarakat COVID-19.

Informasi yang dituangkan melalui konten memiliki dua esensi, yaitu *valid* atau *invalid*. Jika *valid* maka dikatakan bahwa berita itu benar, namun jika *invalid* maka informasi tersebut memiliki unsur bohong atau unsur disinformasi.

Dalam literatur jurnalistik, istilah yang semakna dengan berita yang tidak benar adalah libel, yakni berita bohong atau tidak benarnya suatu informasi. Dapat juga disamakan dengan berita bohong, pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan dan kebenaran (*non-factual*) untuk maksud tertentu.

Populer berita yang mengandung kebohongan bersamaan dengan semakin populernya internet, dimana informasi yang bohong umumnya memiliki dua tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Konten bohong mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah informasi atau konten bohong di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut mengirim kerekan-rekannya yang lain, terus berantai seperti itu.³⁶

Sedangkan menurut Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 12 Juni 1911, W. 9902: *Een logenachtig bericht is een logenachtig tijding dus niet slechts de tijding van feit, maar ook het vermelden van een verwachting.*

³⁶ Anisa, Renata dan Rachmaniar, *Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi Enografi Virtual tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana, Bandung, 2016, hlm. 147-153.

Artinya suatu berita bohong adalah suatu berita yang tidak benar, sehingga berita semacam itu bukan hanya berisi berita mengenai kenyataan melainkan juga mengenai suatu pernyataan mengenai suatu pengharapan.³⁷

Kemudian adapun konten yang memiliki sifat disinformasi. Disinformasi adalah suatu jenis tertentu dari misinformasi yang berusaha diproduksi dan disebarakan secara aktif untuk tujuan menyesatkan. Selain itu, juga secara sengaja diciptakan untuk menimbulkan kerugian ataupun kerusakan dengan mengikis kepercayaan target terhadap suatu isu tertentu. Perbedaan antara berita bohong (*hoax*) dengan disinformasi adalah jika *hoax* adalah konten dengan kandungan foto atau video *invalid*, dan keterangannya pun *invalid*, namun konten yang memuat disinformasi adalah konten dengan kandungan foto/video *invalid* namun keterangan *valid*, atau kandungan foto/video *valid*, namun keterangan *invalid*.³⁸

Disinformasi adalah suatu konten yang memuat kabar-kabar bohong yang sengaja dibuat atau difabrikasi oleh seorang pembuat konten dalam bentuk audio atau dalam bentuk visual, serta memiliki agenda-agenda tertentu. Disinformasi merupakan hasil polarisasi antara misinformasi dan malinformasi, yang memiliki esensi kecacatan informasi (*types of information disorder*).³⁹ Sehingga, konten yang memiliki esensi

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 225.

³⁸ Jure Lescovec, *Disinformation on the Web: Impact, Characteristics, and Detection of Wikipedia Hoaxes*, International World Wide Web Conference Committee (IW3C2), Quebec, Canada, 2016, hlm. 591-592.

³⁹ James Fetzer, *Disinformation: The Use of False Information*, University of Minnesota

disinformasi merupakan kabar yang dapat tergolong kurang lengkap.

Suatu konten dapat dimuat dan disebar dalam suatu berita, postingan, tweet, video singkat, tulisan, pesan suara atau disebut juga dengan podcast, maupun dapat dimuat dengan suatu pamflet atau poster dan sebagainya yang bermuatan informasi yang dapat dilihat oleh khayalak publik.

Terkait dengan pengaturan tindakan penyebaran informasi konten melalui berita, di dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi tindakan bagi tindakan yang berorientasikan kepada permasalahan penyebaran informasi konten, salah satunya yakni dalam esensi berita. Hal ini di karenakan pada dasarnya masyarakat Indonesia telah mengenal tindakan penyebaran konten informasi dan mengenai tindakan penyebaran konten informasi memang telah di atur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus meskipun tidak mengaturnya secara jelas, terperinci dan pasti.

Penyebaran informasi dengan esensi konten merupakan salah satu bagian daripada hak warga negara untuk untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum. Namun, jika menyentuh dan melanggar beberapa rambu-rambu hukum positif undang-undang, produk hukum salah satunya undang-undang telah memberikan pembatasan.

Adapun pembatasan yang telah dilakukan oleh undang-undang

yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni aturan yang menjadi dasar pijakan keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*.

Presiden Soekarno pada tanggal 26 Februari 1946 menandatangani dan meresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagai tuntutan atas ketentuan di dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan urgensi keberlakuan hukum-hukum di masa kolonial Belanda, salah satunya hukum pidana yang berpijak pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Sehingga, undang-undang ini sering disebut juga sebagai Undang-Undang Pijakan KUHP bahkan disebut juga sebagai bagian daripada KUHP.

Keberlakuan secara nasional dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini dimulai ketika terbitnya suatu aturan yakni di dalam Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara khusus, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan pembatasan terhadap hak-hak berpendapat yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, yakni tepatnya

berada dan tercantum di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya dalam pasal 14 dan Pasal 15, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memuat ketentuan bahwa individu yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 14 ayat (2) memuat ketentuan pidana bahwa terhadap seseorang atau individu yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 3 tahun.

Unsur menyiarkan kabar dalam pasal 14 dan pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memiliki arti bahwa tindakan menyebarluaskan sesuatu hal di dalam konteks untuk menyebarkan secara universal umum. Unsur menyiarkan juga memiliki arti gramatikal secara konstruksi hukum, yakni memiliki makna meratakan ke mana-mana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), mengumumkan (berita dan sebagainya), menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya), serta memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya), mengirimkan (lagu-lagu, musik, pidato, dan sebagainya).⁴⁰

Keonaran yakni hasil kata kerja dari kalimat baku yakni onar. Onar dari arti linguistik adalah keributan, dalam konteks hukum, onar itu artinya tidak harus terjadi keributan fisik efek kausalitasnya, tetapi di dalam pengertian onar membuat orang menjadi bertanya-tanya, membuat orang gaduh, serta membuat orang heran itu juga onar menurut pengertian ini, bahwa sebuah konten berita yang pro dan kontra dari segi bahasa dapat termasuk esensi onar.⁴¹

Tindak pidana atau delik yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) mengandung makna bahwa maksud menyiarkan atau memberitahukan berita kebohongan yang sengaja menimbulkan keonaran pada masyarakat, sehingga dalam konteks jika individu berbohong yang menimbulkan

131. ⁴⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, hlm.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 69.

keonaran atau individu berita atau kabar bohong mengakibatkan terjadinya keonaran atau ketidaktenangan suatu situasi maka dapat dipidana maka dalam hal ini masuk kedalam delik materiil jika ada akibatnya maka itu bisa dijatuhi pidana.

Yang disebut keonaran mengenai pasal 14 ayat (1), keonaran adalah timbulnya suatu kerusuhan atau keadaan yang suatu kondisi disuatu tempat atau di masyarakat sehingga orang tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan tenang hal ini kerusuhan atau hal yang bertentangan ini timbul karena pro dan kontra ada orang yang menyayangkan sesuatu orang yang sepakat atau tidak sepakat mengenai sesuatu atau terdapat pertentangan antara dua kelompok atau golongan yang mereka menemukan titik temu atau pihak-pihak yang tidak puas akhirnya terjadi esensi pro dan kontra tersebut yang menjalar dan menyebabkan suatu tidak tenang tidak kondusif.

Penafsiran sistematis (dogmatis) yaitu penafsiran yang menelaah terhadap susunan yang memiliki hubungan dengan narasi dalam pasal-pasal lainnya baik di dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.⁴² Secara penafsiran sistematis, terdapat perbedaan antara Pasal 15 ini dengan tindak pidana Pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu “berita atau pemberitahuan bohong”. Di situ dengan tegas disebutkan sifat “bohong” dari apa yang disiarkan. Objek

⁴² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 67 .

atau kabar yang disiarkan dalam Pasal 15, bukan kabar “bohong”, melainkan kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap.

Dalam konteks pasal ini, terkandung makna bahwa kabar yang disiarkan itu tidak perlu dibuktikan sepenuhnya merupakan kabar “bohong” (palsu), melainkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, di mana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kabar bohong.

Dalam bagian penjelasan umum pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, disebutkan bahwa kabar yang tidak pasti disebut juga dengan kabar angin, yakni kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Unsur kabar angin merupakan unsur yang merupakan bagian pula daripada esensi disinformasi, karena disinformasi memuat informasi yang ditambah beberapa etape ataupun dikurangi beberapa etape.

Unsur yang terakhir dari Pasal 15, yaitu unsur “ia mengerti setidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” menunjukkan bahwa tidak perlu bahwa keonaran di kalangan rakyat telah benar-benar, melainkan sudah cukup memiliki kemungkinan besar atau potensi terjadi.⁴³

⁴³ Eldmer C.G.Lewan, *Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)*, Jurnal Lex Crimen Vol.VIII No.5, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019, hlm. 102.

Esensi daripada konten teori konspirasi khususnya mengenai COVID-19 adalah memiliki sifat basis informasi yang bersifat *post-truth*, bias konfirmasi, dan bias proporsionalitas. Medium utama *post-truth* yakni media alternatif, dan *post-truth*. Maka dari itu, pembiaran akan konten tersebut sangat paralel dengan keadaan masyarakat salah satunya yakni keonaran di kalangan masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat digunakan sebagai dasar pijakan hukum pidana materil terhadap konten disinformasi, karena sifat konten disinformasi diartikan sebagai produksi informasi salah, berserta dengan keterangan yang dilekatkan kepada suatu konten yang *invalid*, namun ada beberapa bagian yang *valid*, misalnya gambar. Pada umumnya informasi yang masuk ke dalam kategori disinformasi memiliki esensi *framing post-truth*. Artinya bahwa konten disinformasi memuat konten yang memiliki konteks kabar yang disiarkan dengan beberapa tambahan ataupun beberapa pengurangan.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan batasan dalam hal penyebaran konten yang dikhususkan pada esensial berita. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Kemudian, dalam hal sanksi pidana atas terpenuhinya unsur-unsur

ketentuan pidana materil yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan ketentuan sanksi pidana tersebut, yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pasal 28 ayat (1) , sebagai pasal yang dapat menjerat tindak pidana penyebaran berita bohong, tetapi esensi Pasal 28 ayat (1) bentuk kejahatannya adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kepada konsumen, sedangkan Pasal 28 ayat (2) bentuk kejahatannya adalah menyebarkan informasi (ujaran) yang menimbulkan kebencian atau *hate speech*.

Pasal 28 ayat (1) memiliki kesamaan dengan Pasal 390 KUHP, dapat dilihat bahwa dua aturan ini dominan mengatur tentang jual beli atau

transaksi bisnis. Kedua pasal menyebutkan tentang harga barang, dana, dan surat-surat berharga, yang berarti kedua pasal ini mengatur mengenai berita bohong dalam transaksi bisnis. Perbedaannya terletak pada media yang disampaikan, Pasal 390 KUHP tidak mencantumkan transaksi elektronik sebagai basis penyebaran berita bohong, sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan “dalam transaksi elektronik” sehingga penyebaran berita bohong itu dilakukan melalui media elektronik.

Penyebaran teori konspirasi COVID-19 semakin marak terjadi di wilayah hukum Indonesia, sehingga pada tanggal 27 April 2020, Polri melakukan patrol siber terhadap penyebaran konten yang tidak benar termasuk opini teori konspirasi di masa pandemi Corona. Karopemnas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menjelaskan bahwa patrol siber akan meneliti dugaan teori konspirasi yang berkembang di masyarakat baru-baru ini. Saat ini kepolisian sudah menindak kasus-kasus penyebaran *hoax* atau berita bohong terkait virus corona, dan terdapat 97 kasus dari seluruh Indonesia yang disidik.⁴⁴

Surat Telegram Kepala Kepolisian (KAPOLRI) Republik Indonesia Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 menjadi dasar hukum dalam penindakan bentuk pelanggaran atau kejahatan siber serta masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan situasi serta opini di ruang siber akan memberlakukan dan menerapkan ketentuan yang tercantum di dalam

⁴⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200427190905-20-497808/polri-gencarkan-patroli-siber-hoaks-teori-konspirasi-corona>, (diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 18:34 WIB).

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, bagi individu yang melakukan tindakan penyebaran informasi yang tidak benar, yang salah satunya di tuangkan ke dalam bentuk konten. Bahwa penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat menyebabkan keonaran di kalangan rakyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan suatu tindak pidana.

Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 menetapkan pemberlakuan hukum pidana materil Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dikeluarkan atas dasar inisiatif pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menertibkan informasi-informasi yang dituangkan ke dalam suatu konten, agar informasi yang dibaca oleh publik adalah informasi yang benar dan agar tidak terjadi situasi keonaran di kalangan masyarakat mengenai perkembangan kondisi pandemi COVID-19.

Perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dimuat dalam suatu aturan tidak bisa lepas dari subjek hukum. Salah satu konsep yang dimiliki oleh subjek hukum dalam perbuatan pidana yang mengandung sanksi pidana adalah konsep pertanggungjawaban pidana. Esensi daripada konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana mengkristalisasi antara karakteristik perbuatan yang telah menjadi tindak pidana dan karakteristik

dari subjek hukum yang melakukan, salah satunya yakni manusia sebagai subjek hukum.

Individu yang menyebarkan konten, khususnya mengenai teori konspirasi COVID-19 secara hakikatnya pasti menyadari bahwa perbuatannya tersebut sudah dikehendaki oleh dirinya sendiri, karena penyebaran konten memerlukan tindakan yang berangkat dari kehendak disertai dengan pengetahuannya secara sadar. Merupakan hal yang tidak mungkin jika manusia mengolah dan menyebarkan suatu konten informasi tetapi tidak dengan kehendak dan dari pengetahuannya secara sadar.⁴⁵ Perbuatan kehendak yang disertai dengan pengetahuan, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana, merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, yakni adanya kesalahan.

Perbuatan pidana yang berangkat dari kehendak yang disertai dengan pengetahuan dan perbuatan dinamakan dengan *dolus malus*. *Dolus Malus* adalah gabungan daripada teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*).⁴⁶ *Dolus malus* adalah salah satu unsur kesengajaan yang masuk kepada unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu hal yang penting dalam ranah hukum pidana, karena tidak adanya pidana yang diancamkan

⁴⁵ Saumya Keswani, dkk, *Effect of Mass Media on Objectifying of Humans*, Journal of Advanced Research in Journalism & Mass Communication Volume 5, Issue 3 - 2018, hlm. 14-16.

⁴⁶ M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 133.

kepada individu yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukan tidak diminta pertanggungjawaban pidana.⁴⁷ Pertanggungjawaban pidana terdiri atas celaan objektif dan celaan subjektif, serta ditentukan ketika setelah adanya suatu tindak pidana. Aspek pertanggungjawaban pidana membuat agar seseorang wajib terlebih dahulu dibuktikan secara hukum acara bahwa dia telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sebagai bentuk justifikasi teoritis dari negara dalam penerapan hukum formil berupa penjatuhan sanksi pidana yang dapat diterapkan sesuai dengan perspektif keadilan retributif ataupun dengan keadilan restoratif.

Simons mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah meliputi keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam kosa kata bahasa aBelanda, pertanggungjawaban pidana dalam esensi keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid*, yang berarti dapat dimintai pertanggungjawaban atau kemampuan untuk bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan suatu perbuatan yang dilakukan, dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau yang artinya pertanggungjawaban.⁴⁸

Secara lebih rigid, Sudarto menyatakan bahwa agar individu memiliki aspek dalam pertanggungjawaban pidana, dalam esensi dipidananya pembuat suatu tindak pidana, terdapat beberapa syarat yang

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.12.

⁴⁸ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta , 2014, hlm. 156.

harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:⁴⁹

1. Terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Terdapat pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf

Pada dasarnya setiap kejadian baik kejadian alamiah maupun kejadian sosial tidak akan bisa dilepaskan begitu saja dari rangkaian sebab akibat yang membalutnya. Kedua peristiwa itu dimulai dari peristiwa berikutnya. Peristiwa yang terjadi berikutnya juga dapat memunculkan akibat berikutnya lagi, dan demikian seterusnya.⁵⁰

Konsep pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa adanya suatu perbuatan pidana akan timbul suatu akibat dan dampak terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuatnya. Hal ini dikenal di dalam ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas adalah suatu hubungan antara proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa di mana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.⁵¹

F. Metode Penelitian

Secara universal, penelitian memiliki tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan dari suatu karya ilmiah,

⁴⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm.85.

⁵⁰ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 17.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 18.

guna memperoleh suatu informasi, pokok pikiran dan pendapat-pendapat yang berasal dari pakar sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifik bersifat deskriptif analisis.⁵²

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat dengan metode perolehan gambaran dalam konteks peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan berbagai teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini berusaha memberikan data mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran konten teori konspirasi COVID-19 dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Penelitian

Metode dalam pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif memfokuskan penelitiannya pada hukum tertulis. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian hukum yang bersumber pada data

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

kepastakaan atau disebut dengan data sekunder.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pendalaman dan analisis semua undang-undang dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini memiliki tujuan agar terciptanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi dan undang-undang.⁵³

Terkhusus dalam penelitian ini, fokus hukum tertulisnya yakni terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini mengarah pada kegiatan inventarisasi dan sinkronisasi terhadap sebuah substansi hukum, pendekatan terhadap masalah yang sinkron dengan penelitian adalah pendekatan normatif dalam esensi suatu substansi hukum

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 99.

(approach of legal content analysis).⁵⁴

Penelitian ini berfokus pada ilmu hukum serta mengkaji norma-norma hukum positif pada umumnya, namun secara khusus berfokus pada beberapa teori-teori penafsiran hukum yang berkaitan dengan penyebaran konten teori konspirasi COVID-19 dalam esensi pertanggungjawaban pidana yang bermuara dari hukum-hukum materil dalam penelitian ini yakni di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pengumpulan data dilakukan juga dengan konstruksi bahan kepustakaan baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

3. Tahap Penelitian

Di dalam penelitian hukum yuridis normatif, data yang akan diperlukan adalah berupa data sekunder. Data yang akan dikumpulkan akan mempermudah penelitian dengan teknis-teknis yang terstruktur, seperti penelitian dokumen yang berupa dokumen peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli sesuai bidang kompetensinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 113.

antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 8) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
- 9) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor SE/8/VI/2018 tanggal 27 Juli 2018

tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

10) Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020.

11) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: SE/02/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, Dan Produktif.

b. Bahan hukum sekunder

Berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu data yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku literature terutama hasil karya pakar hukum. Artikel-artikel ilmiah, jurnal penelitian dan sebagainya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan suatu gambaran dan pencerahan, serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa dan rujukan laman elektronik (website internet).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi perundang-undangan, yurisprudensi, buku karya tulis dibidang hukum, dan

studi catatan hukum lainnya.⁵⁵

Kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut:

- a. Penentuan data sekunder, berupa perundang-undangan, jurisprudensi, dokumen hukum catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
- b. Inventarisasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal-pasal perundang-undangan, pengutipan dan pencatatan segala bahan hukum lain yang relevan dengan rumusan masalah.
- c. Pengkajian dan pembahasan data yang terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.⁵⁶

Di samping kajian pustaka, dilakukan pula sebuah kajian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

5. Alat Pengumpul Data

Peneliti menggunakan alat tulis kantor (ATK) untuk mencatatkan beberapa bahan-bahan yang diperlukan dalam buku tulis, kemudian alat-alat berbasis elektronik berupa komputer untuk

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 125.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 125.

menyusun bahan yang telah diperoleh dan *flash disk* untuk menyimpan beberapa bahan-bahan hukum dalam rangka inventarisasi berbagai data kepustakaan untuk kepentingan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dilakukan analisis normatif yaitu dengan cara inventarisasi dan sinkronisasi data. Dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis⁵⁷

Kemudian, hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara Induktif yaitu suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi.

7. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

⁵⁷Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 152.

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 4) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Kota Bandung, Jawa Barat.